



SALINAN PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2017/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadlanah antara ;

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, alamat Kabupaten Semarang, semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang "**PEMBANDING**";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Semarang, semula Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 0951/Pdt.G/2016/PA.Amb. tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak yang selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian.
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1 P DAN T, lahir 18 Oktober 2006;
 2. ANAK 2 P DAN T, lahir 2 Mei 2009 berada dibawah asuhan/ hadlanah Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut usia mandiri atau berumur 21 tahun (dewasa);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Nafkah lampau (madhiyah) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3.4. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah idah, dan nafkah lampau (madhiyah) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalan Kompensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 0951/Pdt.G/ 2016/PA.Amb. tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Pembanding bertanggal 31 Maret 2017 dan kontra memori banding bertanggal 02 Mei 2017 ;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera tanggal 18 Mei 2017 bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun sudah

Salinan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk datang Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 29

Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusannya dengan alasan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan

Salinan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Pembanding tidak mencukupi dan tidak terjalinnya keterbukaan hubungan suami isteri dan Termohon/Terbanding mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL (teman kuliah S2 Notariat Termohon/Terbanding) yang akhirnya sejak bulan Januari 2016 Termohon/Terbanding disuruh keluar rumah oleh Pemohon/Pembanding sampai dengan sekarang berpisah dan Termohon/Terbanding bersama 2 (dua) orang anaknya tinggal di rumah adiknya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, yang selama waktu tersebut antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri sudah putus hubungan lahir dan batin, Pemohon/Pembanding sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan bersikeras untuk menceraikan Termohon/Terbanding, maka rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang pecah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengatakan bahwa suami isteri yang tidak diam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Salinan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud atau mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, bahkan akan menyengsarakan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dapat menentukan masa depan yang lebih baik dan sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam (Fuqoha) DR Mushtofa As Siba'i dalam kitabnya Al Mar'atu Baina Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri yaitu :

ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو

تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين:

Artinya : “ dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini ”;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (hadlonah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang masing-masing bernama ANAK 1 P DAN T (lahir tanggal 17 Oktober 2006) dan ANAK 2 P DAN T (lahir tanggal 2 Mei 2009) agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 36 dan 37 yang menolak tuntutan tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0951/Pdt.G/ 2016/PA.Amb. tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensinya, yaitu disamping tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding, agar hak asuh kedua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 P DAN T (lahir tanggal 17 Oktober 2006) dan ANAK 2 P DAN T (lahir tanggal 2 Mei 2009) yang masih kecil atau belum mumayyiz supaya tetap dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Terbanding, dan nafkah hadlonah terhadap kedua orang anak tersebut hingga dewasa serta mut'ah, oleh karena semua tuntutan tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 39 s/d 43 dan halaman 46, yang telah mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, hanya saja Majelis

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besaran jumlah nafkah anak dan mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan menambah besaran jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan besaran nafkah kedua orang anak yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi/Pembanding setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan bahwa biaya kebutuhan dan pendidikan kedua orang anak tersebut semakin hari semakin meningkat, sehingga walaupun ayah dan ibunya telah bercerai, namun anak tetap berhak untuk mendapatkan biaya yang cukup memadai untuk perkembangan jasmani dan rokhaninya, dan Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang bekerja sebagai notaris dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, oleh karena itu patut dan layak Majelis Hakim Tingkat Banding menambah jumlah nominal nafkah 2 (dua) orang anak menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun (dewasa) dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap jumlah besaran yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang bekerja sebagai Notaris dan usia perkawinannya telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, maka dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan sehingga jumlah besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding berupa nafkah selama iddah dan nafkah lampau sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Terbanding agar Tergugat Rekonsensi/Pembanding memberikan nafkah selama iddah dan nafkah lampau selama 10 bulan, yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat (tidak menyetujui) dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangannya halaman 43 s/d 45, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang isteri yang berhak mendapatkan nafkah lampau dari suami dan nafkah iddah sebagaimana yang telah diatur dalam

Salinan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan lebih dahulu apakah isteri (Penggugat Rekonsensi/ Terbanding) termasuk kategori isteri yang berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah ataupun haknya tersebut menjadi gugur dikarenakan isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil atau alasan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 pada posita angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa Termohon tidak jujur dan telah berbuat bohong terhadap Pemohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama H. Dedi Fuad, SH dan telah diketahuinya sejak bulan September 2015 dan dari permohonannya tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Terbanding telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 15 Nopember 2015 pada angka 5, yang menyatakan bahwa posita angka 3 huruf b tersebut Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengakuinya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding telah melakukan perbuatan nusyuz, karena telah tidak melaksanakan kewajiban utama bagi seorang isteri, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sehingga dengan demikian gugurlah haknya untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah, hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (7), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula sesuai dengan dalil, dari Kitab Bajuri jilid II halaman 135 yang berbunyi :

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya : “ Dan gugur dengan sebab nusyuz, giliran dan nafkahnya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

~ Menyatakan permohonan banding Pemohon / Pemanding dapat diterima;

~ Dalam Konpensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0951/ Pdt.G/ 2016/PA.Amb. tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah;

~ Dalam Rekonpensi :

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0951/ Pdt.G/ 2016/PA.Amb. tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
 2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK 1 P DAN T (lahir tanggal 17 Oktober 2006);
 - 2.2. ANAK 2 P DAN T (lahir tanggal 2 Mei 2009);berada dibawah asuhan/hadlonah Penggugat Rekonpensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun (dewasa) dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Tidak menerima selain dan selebihnya ;
- ~ Dalam Kompensi dan Rekonpensi
- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1438 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 29 Mei 2017 Nomor 130/Pdt.G/2017/PTA. Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1 Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH.

Ttd.

2. Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Salinan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Salinan Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)